



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 5/Pdt.G/2022/PTA.Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Pembatalan Perkawinan, antara :

Pembanding, tempat dan tanggal lahir, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di, Kota Makassar. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2021, memberikan kuasa kepada Muhammad Ali, S.H. dan Rekan, Para Advokat dari Law Firm advokat & Konsultan Hukum yang berkantor di Perumahan Bukit Khatulistiwa Blok G No. 7 Makassar. Email arifuddinjs@gmail.com Untuk dan n.a.n pemberi kuasa sebagai Pemohon, sekarang sebagai **Pembanding**

m e l a w a n

Terbanding I, umur dan pekerjaan tidak dicantumkan, agama Islam, tempat kediaman di Kota Makassar, semula sebagai Termohon I, sekarang sebagai **Terbanding I**;

Terbanding II, tempat dan tanggal lahir, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kota Makassar, sebagai **Terbanding II**.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Agustus 2021, Termohon I dan Termohon II memberikan kuasa kepada Andi Khaerati, SH., MH dan Rekan, Para Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum "Andi Khaerati, SH., MH" yang beralamat di Jl. Paccerakkang Perumahan Bumi Berua Indah Blok A.3 No. 15 Makassar, Email Advokath2n@gmail.com;

Hal 1 dari 10 hal Perkara No. 5/Pdt.G/2022/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Terbanding, beralamat di Kota Makassar, semula sebagai Turut Ter

mohon, sekarang sebagai Turut Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan n Pengadilan Agama Makassar pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiulawal 1443 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Membatalkan perkawinan Pemohon dengan Termohon II yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar;
3. Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor 246/70/III/2021 tertanggal 15 Maret 2021, tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Memerintahkan Turut Termohon untuk mencoret Pencatatan Nikah antara Pemohon dengan Termohon II dari Buku Register Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar;
5. Menghukum Termohon II untuk mengembalikan sisa mahar yang belum kembali berupa 1 (satu) stel perhiasan emas-berlian senilai Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) kepada Pemohon;
6. Menyatakan permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 5 huruf b dan huruf c berupa tuntutan pengembalian uang panai/uang belanja sejumlah Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan seserahan/erang-erang berupa 3 buah cincin emas dan lainnya senilai Rp8.000.000, (delapan juta rupiah), tidak dapat diterima;
7. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp580.000,- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Hal 2 dari 10 hal Perkara No. 5/Pdt.G/2022/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat sidang pembacaan putusan Pengadilan Agama Makassar tersebut dihadiri secara elektronik oleh Pemohon, Termohon I dan Termohon II tanpa hadirnya Turut Termohon;

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Agama Makassar tersebut, Pemohon yang dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding, sebagaimana ternyata dari akta permohonan banding Nomor 1786/Pdt.G/2021/PA.Mks., tanggal 11 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar dan kuasa hukum Pembanding ;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada pihak Terbanding, dan selanjutnya pihak Terbanding telah pula menyerahkan Kontra Memori Banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar tanggal 30 November 2021;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) sesuai relaas tanggal 18 November 2021 dan berdasarkan Berita Acara Inzage Nomor 1786/Pdt.G/2021/PA.Mks tanggal 08 Desember 2021 Kuasa Hukum Pembanding tidak datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*). Begitu pula Terbanding I, Terbanding II dan Turut Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (*inzage*) sesuai relaas tanggal 16 November 2021 dan berdasarkan Berita Acara Inzage Nomor 1786/Pdt.G/2021/PA.Mks tanggal 8 Desember 2021 Terbanding I dan Terbanding II dan Turut Terbanding tidak datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*);

Membaca surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor: W20-A/0155/HK.05/II/2022 tanggal 11 Januari 2022 yang menerangkan bahwa berkas perkara banding tersebut telah didaftar dalam register perkara banding pada Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 5/Pdt.G/2022/PTA.Mks tanggal 10 Januari 2022.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Makassar tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan tatacara serta memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam pasal

Hal 3 dari 10 hal Perkara No. 5/Pdt.G/2022/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, maka oleh k
arenanya permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima untuk diperik
sa dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan
dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur
Mediasi di Pengadilan pada pasal 4 ayat (2) huruf d meliputi: sengketa mengenai
pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan, maka Majelis
Hakim Tingkat Pertama yang tidak melakukan proses mediasi dalam perkara ini
dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa setelah membaca secara seksama berkas perkara ya
ng dimohonkan banding ini, terutama mengenai pertimbangan hukum Majelis Haki
m Tingkat Pertama dalam perkara a quo yang telah mengabulkan sebagian
permohonan Pemohon dan membatalkan perkawinan Pemohon dengan
Termohon II yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 di
hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan
Biringkanaya Kota Makassar, Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan tidak
sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama
tersebut dengan alasan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalil utama permohonan Pemohon/Pembanding
dalam perkara ini adalah sebagai mana tersimpul dalam poin 19 posita
permohonannya yang menyatakan bahwa oleh karena pernikahan antara
Pemohon/Pembanding dengan Termohon II/Terbanding II dilakukan atas dasar pa
ksaan sebagaimana diuraikan pada poin 15 sampai dengan poin 18 di atas,
sehingga tidak sesuai dengan harapan dan tujuan perkawinan, maka perkawinan
ini patut dibatalkan dan batal demi hukum. Hal ini sebagaimana ketentuan pasal
71 Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) dan Undang Undang No. 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) yang
menyatakan "Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan";

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon/Pembanding
tersebut, pihak Termohon/Terbanding telah mengajukan bantahan secara tegas

Hal 4 dari 10 hal Perkara No. 5/Pdt.G/2022/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dalam perkawinan Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding tidak ada sama sekali unsur paksaan melainkan atas dasar suka sama sebagaimana dalam poin-poin jawabannya antara lain sebagai berikut:

Bahwa dalil Pemohon/Pembanding pada poin 15 (lima belas) dan 16 (enam belas) adalah dalil yang tidak benar pula adanya dan sekiranya Termohon II/Terbanding II merasa dipaksa untuk menikah dengan Pemohon/Pembanding hal yang tidak mungkin Termohon II/Terbanding II mau melakukan proses sebelum pesta pernikahan karena pada saat setelah acara "Mappettu Ada" selesai, Pemohon/Pembanding mengajak Termohon II /Terbanding II keluar bersama untuk pergi makan di Mcdonald dan saat itu Termohon II/Terbanding II merasa senang dan happy dan menikmati kebersamaannya tersebut dengan Pemohon/Pembanding. Dan selain itu pada saat acara Foto Prewedding Termohon II/Terbanding II dan Pemohon/Pembanding sangat mesra sehingga keduanya dapat dilihat antara Termohon II/Terbanding II dengan Pemohon/Pembanding tidak merasa adanya unsur paksaan sekalipun keduanya baru saling mengenal ketika menjelang hari pernikahan;

Bahwa oleh karena pernikahan antara Termohon II/Terbanding II dengan Pemohon/Pembanding sekalipun dipertemukan oleh keluarga/orang tua Pemohon/Pembanding beserta Termohon I/Terbanding I atas inisiatif dari keluarga/orang tua Pemohon/Pembanding yang kemudian diterima baik oleh Termohon I/Terbanding I dan disetujui oleh Termohon II/Terbanding II karena kedua keluarga tersebut sudah saling mengenal meskipun antara Termohon II/Terbanding II dengan Pemohon/Pembanding tidak melalui proses pacaran, namun keduanya menyetujui perijodohan tersebut, sehingga dalam proses pernikahan antara Termohon II/Terbanding II dengan Pemohon/Pembanding tidak mengandung unsur paksaan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 71 Kompilasi Hukum Islam (KHI) huruf (f), sehingga dengan demikian pernikahan yang terjadi antara

Hal 5 dari 10 hal Perkara No. 5/Pdt.G/2022/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon II/Terbanding II dengan Pemohon/Pembanding tidak perlu dibatalkan, namun karena sudah tidak adanya kecocokan antara Termohon II/Terbanding II dengan Pemohon/ Pembanding yang disebabkan oleh Pemohon/Pembanding sendiri yang sering berkata kasar kepada Termohon II/Terbanding II dan menjelek-jelekkan Termohon II/Terbanding II kepada keluarganya, maka pernikahan tersebut seharusnya yang ditempuh oleh Pemohon/Pembanding adalah permohonan cerai talaq;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon/Pembanding dibantah oleh Termohon I/Terbanding I dan Termohon II/Terbanding II, maka Pemohon/Pembanding dibebani wajib bukti di dalam persidangan, pihak Pemohon/Pembanding telah berusaha meneguhkan dalil permohonannya dengan mengajukan bukti-bukti baik berupa surat maupun berupa saksi-saksi yang semuanya telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga dapat dijadikan bukti sah dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan putusnya halaman 35 - 36 menyatakan, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon I/Terbanding I dan Termohon II/Terbanding II, juga sebagaimana bukti P.3 dan bukti T.I, T.II.3 serta keterangan para saksi Pemohon/Pembanding dan Termohon I/Terbanding I, Termohon II/Terbanding II, harus dinyatakan terbukti sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon/Pembanding dan Termohon II/Terbanding II adalah suami istri, selama menikah tidak pernah hidup rukun sehingga tidak pernah bergaul sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa mahar Termohon II/Terbanding II adalah 2 petak sawah seluas 3.900 M2 dan 1 (satu) stel emas berlian senilai Rp20.000.000, (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa mahar dalam bentuk sawah tersebut sudah dikembalikan kepada Pemohon/Pembanding;
- Bahwa uang panai Pemohon/Pembanding adalah sejumlah Rp200.000.000, (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa seserahan/erang-erang Pemohon/Pembanding senilai Rp8.000.000, (delapan juta rupiah), antara lain terdiri dari 3 buah cincin emas sebagai berikut :

Hal 6 dari 10 hal Perkara No. 5/Pdt.G/2022/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah cincin emas seberat 3 gram, senilai Rp2.800.000, (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah cincin emas seberat 2 gram, senilai Rp1.800.000, (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah cincin emas seberat 1 gram, senilai Rp1.400.000, (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa demikian juga halnya berdasarkan keterangan 4 (empat) orang saksi yang diajukan pihak Pemohon/Pembanding dalam persidangan tidak dapat membuktikan adanya unsur paksaan dalam perkawinan Pemohon/ Pembanding dan Termohon II/Terbanding II;

Menimbang, bahwa pihak Termohon I/Terbanding I dan Termohon II/Terbanding II juga telah berusaha menenguhkan dalil-dalil bantahannya dengan mengajukan bukti-bukti surat serta saksi-saksi yang telah dipertimbangkan dengan baik oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga dapat diterima dan dijadikan bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Termohon I/Terbanding I dan Termohon II/Terbanding II dapat disimpulkan bahwa Pemohon/Pembanding dan Termohon II/Terbanding II adalah suami istri menikah pada tanggal 15 Maret 2021 dan setelah menikah Pemohon/Pembanding dan Termohon I I/Terbanding II tinggal bersama di rumah orang tua Termohon II/ Terbanding II sekitar selama 14 hari, namun belum ada tanda-tanda hidup rukun sehingga Pemohon/Pembanding mau pulang ke rumah orang tuanya, saksi I menyatakan, "bahwa saya memeluk dan membujuk Pemohon/Pembanding menyampaikan sabar-sabar dulu karena Termohon II/Terbanding II sakit, jangan pulang karena kalau sudah pulang, cerita akan lain namun Pemohon/Pembanding tetap pulang", sedang saksi II menyatakan "bahwa setelah Pemohon/Pembanding kembali ke rumah orang tua, Pemohon/Pembanding pernah ke rumah saya menyampaikan kalau Termohon II/Terbanding II tidak menyukainya dan saya menasehati untuk bersabar tapi sampai saat ini ternyata tidak rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang disampaikan Pemohon/Pembanding dan Termohon I/Terbanding I serta Termohon II/Terbanding II dapat

Hal 7 dari 10 hal Perkara No. 5/Pdt.G/2022/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan fakta persidangan bahwa Pemohon/Pembanding dan Termohon II/ Terbanding II adalah suami istri menikah tanggal 15 Maret 2021 yang pernikahannya telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan dan setelah melangsungkan pernikahan Pemohon/Pembanding dan Termohon II/Terbanding II telah menempuh hidup bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Termohon II/Terbanding II sekitar selama 14 hari, namun belum ada tanda-tanda hidup rukun diantara keduanya sehingga Pemohon/Pembanding mau pulang ke rumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa Pemohon/Pembanding tidak dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya bahwa perkawinan Pemohon/Pembanding dan Termohon II/Terbanding II didasarkan atas paksaan sesuai ketentuan pasal 71 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga permohonan Pemohon/ Pembanding harus dinyatakan tidak terbukti dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan pokok Pemohon/Pembanding dinyatakan ditolak maka semua tuntutan tambahan Pemohon/Pembanding selainnya harus juga dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding untuk membatalkan putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1786/Pdt.G/2021/PA.Mks Tanggal 28 Oktober 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiulawal 1443 *Hijriyah*, dengan Mengadili Sendiri dan menyatakan Menolak permohonan Pemohon/ Pembanding seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemohon/Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dalil nash syariah yang bersangkutan;

Hal 8 dari 10 hal Perkara No. 5/Pdt.G/2022/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1786/Pdt.G/2021/PA.Mks Tanggal 28 Oktober 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiulawal 1443 *Hijriyah*, dan dengan

Mengadili Sendiri:

1. Menolak permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Membebaskan biaya perkara pada tingkat pertama kepada Pemohon sejumlah Rp580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 *Miladiya h*, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1443 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Abd. Aziz, M.H.**, sebagai Ketua Majelis beserta, **Drs. Sangkala Amiruddin.**, dan **Drs. H. Rusman Mallapi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 5/Pdt.G/2022/PTA.Mks tanggal 10 Januari 2022 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, dan pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **H. Jasmin, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh **Pembanding** dan **para Terbanding**;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Abd. Aziz. M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal 9 dari 10 hal Perkara No. 5/Pdt.G/2022/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

ttd

Drs. Sangkala Amiruddin.

Drs. H. Rusman Mallapi, S.H.,
M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd

H. Jasmin, S.H.

Perincian biaya:

- Proses Penyelesaian Perkara Rp130.000,00
- Redaksi Rp 10.000,00
- Meterai Rp 10.000,00

Jumlah Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya
Oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar,

Drs. H. Muhammad Nur, M

Hal 10 dari 10 hal Perkara No. 5/Pdt.G/2022/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)